

PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI

2013

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 17.2 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

ABSTRAK

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota, dipandang perlu untuk membentuk Tim Klarifikasi Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon ; bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Tanggapan Dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Cirebon ini adalah :

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penetapan Daerah Pemilihan Dan Alokasi Kursi Setiap Daerah Pemilihan Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 / Kpts / KPU / Tahun 2013, tanggal 8 Januari 2013 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 / Kpts / KPU / Tahun 2013, tanggal 14 Januari 2013, tentang Penetapan

Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2014; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 / Kpts / KPU / Tahun 2013 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pemilihan Umum 2014.

Dalam Keputusan KPU Kota Cirebon 17.2 / Kpts/ KPU Kota - 011329166/ 2013 diatur tentang :

Memutuskan Pembentukan Tim Klarifikasi Tanggapan dan Masukan Masyarakat Terhadap Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 01 April 2013.
- Lampiran 1 halaman